



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Roji Afiphuddin alias Isal Bin Yayan Sopian;
2. Tempat lahir : BANDUNG;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bojongloa No 53 /93 Rt004 Rw.005 Kel Panjunan Kec Astana Anyar Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, SH. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 330/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (tembakau sintetis)*" melanggar Pasal sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan penjara** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu upiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.50 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Banjaran Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (tembakau sintesis)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdakwa sedang berada di Kp. Sirnasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan "Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang" dan dijawab oleh akun bernama imperative.co "sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung" dan dijawab terdakwa "paling ntar saya minus brapa bang?" dijawab oleh akun bernama imperative.co "Gasskeun mas mumpung lg keras2nya";

Selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;

Kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran- Arjasari, Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintesis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkoba tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL127FC/III/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 Maret 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	KODE	JENIS	METODE	HASIL
			PEMERIKSAAN	
1	A1	Bahan /daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/ Daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Sampel :

Tanggal selesai pemeriksaan sampel 05 Maret 2024.

Sisa sampel setelah Periksa (dikembalikan)

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | Register sampel | : | PL12FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika |
| 2 | Instansi pengirim | : | Polres Kota Bandung |
| 3 | Nomor LP/LKN/Tanggal | : | LP/A.29/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA
BANDUNG/POLDA JABAR/17 Februari 2024 |
| 4 | Jenis sampel | : | A : Bahan/Daun B : Bahan/Daun |
| 5 | Jumlah Sampel | : | A : 1 Sampel B : 1 Sampel |
| 6 | Berat netto akhir | : | A : Total Sampel A : 4,2141 Gram
B : Total Sampel A : 3,1173 Gram |
| 7 | Nama tersangka/ saksi | : | ROJI AFIPHUDDIN ALS ISAL BIIN YAYAN SOPIAN |
| 8 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 9 | Alamat | : | Jl. Bojong Loa No.53/93 Rt.004/005 Kel. Panjunaan Kec. Astana
Anyar Kota Bandung. |
| 10 | Ciri-ciri sampel | : | 1 (satu) bungkus Kemasan kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu)
bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun
1 (satu) bungkus Kemasan kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu)
bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun |

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.50 Wib, saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian membeli narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk untuk dimiliki dan disalahgunakan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I yaitu tembakau sintetis dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROJI AFIPHUDDIN ALIAS ISAL BIN YAYAN SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.50 wib wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Banjaran Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Kp. Sampora Rt.03/17 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis di daerah Daerah Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Selanjutnya saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung melakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 15.50 Wib saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis Tembakau Sintetis. Sekitar jam 15.50 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Als ISAL Bin YAYAN SOPIAN dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk diproses hukum;

Bahwa Barnag bukti tersebut didapatkan Terdakwa sebelumnya dari akun imperative.co seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL127FC/III/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 Maret 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan pemeriksaan;

Pemeriksaan Sampel :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal selesai pemeriksaan sampel 05 Maret 2024;

NO	KODE SAMPEL	JENIS SEMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan /daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 3. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGKATEGORIAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 4. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGKATEGORIAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/ Daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 3. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGKATEGORIAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 4. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGKATEGORIAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PT.Bib



Sisa sampel setelah Periksa (dikembalikan);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | Register sampel | : | PL12FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika |
| 2 | Instansi pengirim | : | Polres Kota Bandung |
| 3 | Nomor LP/LKN/Tanggal | : | LP/A.29/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA
BANDUNG/POLDA JABAR/17 Februari 2024 |
| 4 | Jenis sampel | : | A : Bahan/Daun I B : Bahan/Daun |
| 5 | Jumlah Sampel | : | A : 1 Sampel B : 1 Sampel |
| 6 | Berat netto akhir | : | A : Total Sampel A : 4,2141 Gram
B : Total Sampel A : 3,1173 Gram |
| 7 | Nama tersangka/ saksi | : | ROJI AFIPHUDDIN ALS ISAL BIIN YAYAN SOPIAN |
| 8 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 9 | Alamat | : | Jl. Bojong Loa No.53/93 Rt.004/005 Kel. Panjunaan Kec. Astana
Anyar Kota Bandung. |
| 10 | Ciri-ciri sampel | : | 1 (satu) bungkus Kemasan kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu)
bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun
1 (satu) bungkus Kemasan kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu)
bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun |

Bin Yayan Sopian memiliki dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk dimiliki dan disalahgunakan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Andjar Priatna Adinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Andri Nursyamsi, terhadap Terdakwa Roji Afiphuddin alias Isal bin Yayan Sopian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya Banjaran – Arjasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdakwa sedang berada di Kp. Sirnasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan “Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang” dan dijawab oleh akun bernama imperative.co “sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung” dan dijawab terdakwa “paling ntar saya minus brapa bang?” dijawab oleh akun bernama imperative.co “Gasskeun mas mumpung lg keras2nya;
- Bahwa selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkoba jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran-Arjasari, Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkoba tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau sintetis dari akun imperative.co Sdr. Nana Pepet (DPO) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Sintetis kepada akun imperative.co baru 1 (satu) kali yaitu pertama pada 14 Februari 2024 dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis tembakau sintetis ke akun yang lain sebanyak 2 (dua) kali dan barangnya sudah habis dikonsumsi atau dijual Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis tembakau sintetis tetapi sedang membawanya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menyita 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya



berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494.1 (satu) buah lakban warna coklat yang berisi plastic klip warna bening dibalut kertas tissue yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun imperative.co baru 1 (satu) kali ke akun lainnya 2 (dua) kali dan pada saat ditangkap terdakwa membeli dari akun imperative.co.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Roji Ahipuddin alias Isal bin Yayan Sopian tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari pihak berwenang ataupun terkait;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan raya Banjaran – Arjasari Desa Batukartut Kec. Arjasari Kab. Bandung;
 - Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa sebagian akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara Narkotika jenis Tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Andry Nursamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Andjar Priatna, terhadap Terdakwa Roji Afiphuddin alias Isal bin Yayan Sopian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya Banjaran – Arjasari Desa Batukartut Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdakwa sedang berada di Kp. Simasari Desa Batukartut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan "Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang" dan dijawab oleh akun bernama imperative.co "sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung" dan dijawab terdakwa "paling ntar saya minus brapa bang?" dijawab oleh akun bernama imperative.co "Gasskeun mas mumpung lg keras2nya;

- Bahwa selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentranfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkotika tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun imperative.co Sdr. Nana Pepet (DPO) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada akun imperative.co baru 1 (satu) kali yaitu pertama pada 14 Februari 2024 dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika jenis tembakau sintetis ke akun yang lain sebanyak 2 (dua) kali dan barangnya sudah habis dikonsumsi atau dijual Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tetapi sedang membawanya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menyita 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494.1 (satu) buah lakban warna coklat yang berisi plastic klip warna bening dibalut kertas tissue yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun imperative.co baru 1 (satu) kali ke akun lainnya 2 (dua) kali dan pada saat ditangkap terdakwa membeli dari akun imperative.co.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Roji Ahipuddin alias Isal bin Yayan Sopian tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan, menguasai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari pihak berwenang ataupun terkait;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan raya Banjaran – Arjasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa sebagian akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara Narkotika jenis Tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL127FC/III/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 Maret 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan pemeriksaan;

Pemeriksaan Sampel :



NO	KODE SAMPEL	JENIS SEMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan /daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	5. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 6. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/ Daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	5. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. 6. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel 05 Maret 2024;
Sisa sampel setelah Periksa (dikembalikan);

- 1

Register sampel

:

PL12FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika
- 2

Instansi pengirim

:

Polres Kota Bandung
- 3

Nomor

:

LP/A.29/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA
- LP/LKN/Tanggal

:

BANDUNG/POLDA JABAR/17 Februari 2024
- 4

Jenis sampel

:

A : Bahan/Daun I B : Bahan/Daun
- 5

Jumlah Sampel

:

A : 1 Sampel | B : 1 Sampel
- 6

Berat netto akhir

:

A : Total Sampel A : 4,2141 Gram
- :

B : Total Sampel A : 3,1173 Gram
- 7

Nama tersangka/

:

ROJI AFIPHUDDIN ALS ISAL BIIN YAYAN SOPIAN
- saksi

:
- 8

Jenis kelamin

:

Laki-laki
- 9

Alamat

:

Jl. Bojong Loa No.53/93 Rt.004/005 Kel. Panjunaan



- 10 Ciri-ciri sampel : Kec. Astana Anyar Kota Bandung.
- 1 (satu) bungkus Kemasan kode 1 didalamnya terdapat
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun
1 (satu) bungkus Kemasan kode 2 didalamnya terdapat
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan
A : Bahan/Daun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap dan dihadirkan ke persidangan terkait telah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Sintesis kepada akun imperative.co baru 1 (satu) kali yaitu pertama pada 14 Februari 2024 dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis tembakau sintesis ke akun yang lain sebanyak 2 (dua) kali dan barangnya sudah habis dikonsumsi atau dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari akun imperative.co dengan cara;
 - Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan "Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang" dan dijawab oleh akun bernama imperative.co "sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung" dan dijawab terdakwa "paling ntar saya minus brapa bang?" dijawab oleh akun bernama imperative.co "Gasskeun mas mumpung lg keras2nya;
 - Bahwa selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentranfer sejumlah uang untuk pembelian Narkoba jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintesis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkoba tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Sintesis yang dibeli dari akun imperative.co, Terdakwa berencana akan menggunakan dan dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintesis dari pihak berwenang ataupun terkait;
- Bahwa Terdakwa tahu akun imperative.co yang menjual Narkoba Jenis Tanaman Sintesis dari Sosial Media;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Sintesis yang dibeli dari akun imperative.co, Terdakwa berencana akan menggunakan dan dikonsumsi sendiri serta sebagian untuk dijual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara Narkoba jenis Tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintesis dari pihak berwenang ataupun terkait;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah terlibat tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdakwa sedang berada di Kp. Sirnasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan "Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang" dan dijawab oleh akun bernama imperative.co "sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung" dan dijawab terdakwa "paling ntar saya minus brapa bang?" dijawab oleh akun bernama imperative.co "Gasskeun mas mumpung lg keras2nya";
- Bahwa selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentranfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran- Arjasari, Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintesis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkoba tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL127FC/III/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 Maret 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan pemeriksaan;

NO	KODE SAMPE L	JENIS SEMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan /daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkoba 1. Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN



				<p>PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.</p> <p>2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p>
2	B1	Bahan/ Daun	GC-MS Kesimpulan	<p>Positif Narkotika</p> <p>1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.</p> <p>2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p>



Tanggal selesai pemeriksaan sampel 05 Maret 2024.

Sisa sampel setelah Periksa (dikembalikan)

1	Register sampel	:	PL12FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika
2	Instansi pengirim	:	Polres Kota Bandung
3	Nomor	:	LP/A.29/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA
	LP/LKN/Tanggal	:	BANDUNG/POLDA JABAR/17 Februari 2024
4	Jenis sampel	:	A : Bahan/Daun I B : Bahan/Daun
5	Jumlah Sampel	:	A : 1 Sampel B : 1 Sampel
6	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 4,2141 Gram
		:	B : Total Sampel A : 3,1173 Gram
7	Nama tersangka/ saksi	:	ROJI AFIPHUDDIN ALS ISAL BIIN YAYAN SOPIAN
8	Jenis kelamin	:	Laki-laki
9	Alamat	:	Jl. Bojong Loa No.53/93 Rt.004/005 Kel. Panjunaan
		:	Kec. Astana Anyar Kota Bandung.
10	Ciri-ciri sampel	:	1 (satu) bungkus Kemasan kode 1 didalamnya terdapat
		:	1 (satu) bungkus plastic bening berisikan
		:	A : Bahan/Daun
		:	1 (satu) bungkus Kemasan kode 2 didalamnya terdapat
		:	1 (satu) bungkus plastic bening berisikan
		:	A : Bahan/Daun

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.50 Wib, saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian membeli narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk untuk dimiliki dan disalahgunakan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I yaitu tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara Narkotika jenis Tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari pihak berwenang ataupun terkait;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah terlibat tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Roji Afifuddin Alias Isal Bin Yayan Sopian kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdakwa sedang berada di Kp. Sirnasari Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun bernama imperative.co melalui Direct Message (pesan) dengan pesan “Kalo buka pahean 1r buat daerah bandung selatan sabi ga bang punya dp uang 700 bang” dan dijawab oleh akun bernama imperative.co “sabi mas banyak yg nyari tuh pahean bandung” dan dijawab terdakwa “paling ntar saya minus brapa bang?” dijawab oleh akun bernama imperative.co “Gasskeun mas mumpung lg keras2nya;
- Bahwa selanjutnya akun imperative.co menyuruh terdakwa untuk mentranfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Bahwa



terdakwa kemudian mentransfer uang ke nomor rekening BCA (lupa atas nama dan nomor rekeningnya) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) melalui BRI Link di daerah Banjaran kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada akun Instagram imperative.co dan yang kedua pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib mentransfer kenomer rekening yang sama dan foto bukti transfer dikirim ke akun Instagram bernama imperative.co. sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya akun imperative.co mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis atas nama ROJI AFIPHUDDIN sebagai penerima dan Alamat : Apotek Ating Bartu Karut , Jl. Raya Banjaran- Arjasari , Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat sebagai Alamat penerima melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 21.31 wib, akun imperative.co mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 wib terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan bahwa paket akan dikirimkan ke alamat Apotek Ating Bartu Karut Jl. Raya Banjaran- Arjasari, Batu Karut Kec. Arjasari Kab. Bandung. Sekitar pukul 15.50 wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintesis dari kurir jasa pengiriman, yang rencana awalnya narkoba tersebut oleh terdakwa akan dijual, akan tetapi belum sepat dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL127FC/III/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 Maret 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan pemeriksaan;

NO	KODE SAMPE L	JENIS SEMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkoba 3. Positif Narkoba adalah



		/daun		<p>benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.</p> <p>4. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p>
2	B1	Bahan/ Daun	GC-MS Kesimpulan	<p>Positif Narkotika</p> <p>3. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.</p> <p>4. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK</p>



				INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLOKAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Tanggal selesai pemeriksaan sampel 05 Maret 2024.

Sisa sampel setelah Periksa (dikembalikan)

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1 | Register sampel | : | PL12FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika |
| 2 | Instansi pengirim | : | Polres Kota Bandung |
| 3 | Nomor | : | LP/A.29/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA |
| | LP/LKN/Tanggal | : | BANDUNG/POLDA JABAR/17 Februari 2024 |
| 4 | Jenis sampel | : | A : Bahan/Daun B : Bahan/Daun |
| 5 | Jumlah Sampel | : | A : 1 Sampel B : 1 Sampel |
| 6 | Berat netto akhir | : | A : Total Sampel A : 4,2141 Gram |
| | | : | B : Total Sampel B : 3,1173 Gram |
| 7 | Nama tersangka/ saksi | : | ROJI AFIPHUDDIN ALS ISAL BIIN YAYAN SOPIAN |
| 8 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 9 | Alamat | : | Jl. Bojong Loa No.53/93 Rt.004/005 Kel. Panjunaan |
| | | : | Kec. Astana Anyar Kota Bandung. |
| 10 | Ciri-ciri sampel | : | 1 (satu) bungkus Kemasan kode 1 didalamnya terdapat |
| | | : | 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan |
| | | : | A : Bahan/Daun |
| | | : | 1 (satu) bungkus Kemasan kode 2 didalamnya terdapat |
| | | : | 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan |
| | | : | A : Bahan/Daun |

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.50 Wib, saksi Andjar Priatna Adinata, saksi Andy Eko Supriyanto,SH dan saksi Andri Nursyamsi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis yang pada saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROJI AFIPHUDDIN Alias Isal Bin Yayan Sopian membeli narkoba jenis tembakau sintetis yaitu untuk dimiliki dan disalahgunakan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkoba Golongan I yaitu tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-dua “Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkoba Golongan I yaitu tembakau sintetis”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roji Afiphuddin alias Isal Bin Yayan Sopian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah lakban bening yang terdapat kertas putih dengan tulisan penerima ROJI AFIPHUDDIN yang berisi plastic warna merah yang didalamnya terdapat kaos warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip warna kuning yang masing-masing berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau yang didalamnya berisikan simcard AXIS dengan nomor 083896543494 didalamnya;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H.,M.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blb



Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)